KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
(SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH)
DAN
(INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS)

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 103/1.0/K/V/2022
Nomor: 206/KER/IAIS-SBS/IV/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal 31, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ismail, S.Pd.I, M.Pd.I — Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pendidikan Asmaul Husna Kabupaten Mempawah Nomor: 03 Tahun 2021 tentang penetapan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah periode 2021-2025, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

2. Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, M.H — Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syarifuddin Sambas berdasarkan Yayasan Akhlaqul Karimah Sambas No.04 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Periode 2018-2022, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki Oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Penelitian Ilmiah dan Bimbingan Sripsi;
c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
d. Bidang Pengembangan Inovasi;
e. Bidang Pengembangan Usaha; dan
f. Bidang Iain Yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat Oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

| | |
|---|---|
| Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah<br>PIHAK PERTAMA | Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaiuddin Sambas<br>PIHAK KEDUA |
| **(Ismail, S.Pd.I, M.Pd.I)** | **(Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, M.H)** |
| **NIDN. 2004058402** | **NIP. 19590703 198403 1 012** |

Dipindai dengan CamScanner